



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 017 TAHUN 2026  
TENTANG  
**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
MADRASAH TSANAWIYAH AL AMIN  
TAHUN 2026-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelenggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al Amin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1201 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokuman Izin Pendirian Madrasah;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al Amin.
10. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bontang Nomor: B-189/KK.16.06.2/PP.03/11/2025 tanggal 24 November 2025.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL AMIN.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 5 Januari 2026  
a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

  
ABDUL KHALIQ

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 017 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN  
OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH  
AL AMIN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

01	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Al Amin	
02	Nomor Statistik Madrasah	121264740003	
03	Alamat Madrasah	Jalan	: RE Martadinata RT.09 No.39 Loktuan
		Kecamatan	: Bontang Utara
		Kota/Kab	: Kota Bontang
		Provinsi	: Kalimantan Timur
04	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pembinaan Islam Loktuan	
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Johnny Frans De Laonny, SH., No.27 Tanggal 31 Mei 2016	
06	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.AHU-0026323.AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal 1 Juni 2016	

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

  
ABDUL KHALIQ



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH**  
**NOMOR 017 TAHUN 2026**

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MTs Al Amin  
Alamat : Jl. RE Martadinata RT.09 No.39  
Desa/Kelurahan : Loktuan  
Kecamatan : Bontang Utara  
Kabupaten/Kota : Kota Bontang  
Provinsi : Kalimantan Timur  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pembinaan Islam Loktuan  
Akte Notaris Penyelenggara : Johnny Frans De Laonny, SH., No.27  
Tanggal 31 Mei 2016  
Pengesahan Akte Notaris : No.AHU-0026323.AH.01.04.Tahun 2016  
Tanggal 31 Agustus 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	6	4	7	4	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Samarinda, 5 Januari 2026

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



**ABDUL KHALIQ**